



PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2018/PN. Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SLAMET TEHARYAKU Bin BUDIHARSO**
Tempat Lahir : Purworejo
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 27 Pebruari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Regenci II Blok NH 7/1 RT.20/18
Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung
Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Direktur II PT. Mactri
Inti

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 26 Nopember 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 16 Desember 2017 s/d tanggal 24 Januari 2018
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d tanggal 12 Pebruari 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 13 Pebruari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 08 Maret 2018 s/d tanggal 06 April 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 07 April 2018 s/d tanggal 05 Juni 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 08 Maret 2018 Nomor : 76/Pen.Pid.B/201/PN. Cbd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Cibadak tanggal 08 Maret 2018 Nomor : 76/Pid.B/2018/PN. Cbd tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SLAMET TEHARYAKU** bin **BUDI HARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kedua Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa **SLAMET TEHARYAKU** bin **BUDI HARSO** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 tanggal 23 April 1998 atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 m2;
 - 1 (satu) bundel daftar aset tanah milik PT. MACTRI INTI atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanggal 07 April 2017 dan tanggal 12 April 2017;
 - 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. **SLAMET TEHARYAKU** selaku Direktur II PT. MACTRI INTI sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015;
 - 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. **SLAMET TEHARYAKU** selaku Direktur II PT. MACTRI INTI pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di Notaris **SRI HIDIANINGSIH ADI S, SH**;

Halaman 2 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 01 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 21 Februari 2017;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 208/PK-MI/VI/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pengangkatan Sdr. LEONARDO RAUNG selaku jabatan Corporate Affair & Legal lagal/Jr. Manager;
- 1 (satu) bundel Surat pemutusan hubungan Kerja sdr. LEONARDO RAUNG tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel surat nomor : 28/SPK/IBN/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Sdr. TOTO SUGIYARTO selaku Jabatan sales supervisor;
- 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. SLAMET TEHARYAKU sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. LEONARDO RAUNG sebesar Rp. 14.360.647,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. TOTO SUGIYARTO sebesar Rp. 5.307.024,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh empat rupiah)/bulan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. SLAMET TEHARYAKU;
- 1 (satu) bundel Surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 584.4/02.PPJB-Kec.Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 4 (empat) potongan cek Bank CIMB Niaga, No. Cek AAN 093452 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan No. Cek AAN 093453 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan No. Cek AAN 093454 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 3 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus juta rupiah) serta No. Cek AAN 093459 tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 91.541.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 17 Januari 2017;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2018 Nomor : PDM-8/CBD/I/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO secara bersama-sama dengan saksi LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG dan saksi TOTO SUGIYARTO bin S. MARDJONO (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO memiliki tugas dari majamemen PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan. Sesuai tugas pokoknya maka terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas

Halaman 5 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli. Untuk keperluan persyaratan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dengan cara mengetik surat yang isinya tidak benar yang ditandatangani oleh terdakwa yakni seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR, lalu terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO. Padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO tidak pernah mendapat

Halaman 6 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa dari Direksi PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dan mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR maupun pihak lainnya.

- Setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO secara bersama-sama dengan saksi LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG dan saksi TOTO SUGIARTO bin S. MARDJONO (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO memiliki tugas dari majamemen PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA



LINGGASARI PERKASA antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan. Sesuai tugas pokoknya maka terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli. Untuk keperluan persyaratan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat



Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdakwa tanda tangani kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang isinya seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO tidak pernah mendapat kuasa dari Direksi PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA untuk membuat atau menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dan mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR maupun pihak lainnya.

- Setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO secara bersama-sama dengan saksi LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG dan saksi TOTO SUGIYARTO bin S. MARDJONO (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja, mata pencaharian atau karena mendapat upah”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menjabat sebagai Direktur II PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015 dan sebagai Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang merupakan anak perusahaan dari PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 Juni 2015 dengan tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan. Dalam pekerjaannya itu terdakwa mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan

Halaman 10 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli. Untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya isinya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi

- DARWIN SYAM SIREGAR. Padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain.
- Setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO secara bersama-sama dengan saksi LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG dan saksi TOTO SUGIYARTO bin S. MARDJONO (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO memiliki tugas dari majamemen PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan. Sesuai tugas pokoknya maka terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi)

Halaman 12 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli. Untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain.

Halaman 13 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SLAMET TEHARYAKU bin BUDIHARSO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUTAM SIN AIS ABENG :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manager operasional dan legal pada PT. MACTRI INTI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, terdakwa mempunyai tugas pokoknya

Halaman 14 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;

- Bahwa sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan

Halaman 15 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari saksi DARWIN sebagai uang pembayaran penjualan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi milik PT MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;
- Bahwa kondisi tanah sekarang berubah menjadi tambak setelah dijual kepada saksi DARWIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar, yaitu :

- Tidak ada dokumen perusahaan;

2. ADAM MINGKAY :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai senior manager operasional dan legal PT. MACTRI INTI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, terdakwa mempunyai tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan

Halaman 17 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;

- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari saksi DARWIN sebagai uang pembayaran penjualan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi milik PT MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;
- Bahwa kondisi tanah sekarang berubah menjadi tambak setelah dijual kepada saksi DARWIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ONGKO Group;

Halaman 18 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GIOKARNAIN GUNAWAN Bin GUNAWAN :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur II PT. MACTRI INTI sejak tanggal 21 Februari 2017 menggantikan posisi terdakwa yang telah diberhentikan pada tanggal 21 Februari 2017 ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, terdakwa mempunyai tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel

Halaman 19 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN;

- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari saksi DARWIN sebagai uang pembayaran penjualan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi milik PT MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;



- Bahwa kondisi tanah sekarang berubah menjadi tambak setelah dijual kepada saksi DARWIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ANDY LAUWRUS Bin YAHYA LAUWRUS :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala bagian operasional dan legal PT. MACTRI INTI ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, terdakwa mempunyai tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari saksi DARWIN

Halaman 22 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai uang pembayaran penjualan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi milik PT MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;

- Bahwa kondisi tanah sekarang berubah menjadi tambak setelah dijual kepada saksi DARWIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Ir. HARDYTO MURNI Bin INDRA MURNI :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Komisaris PT. MACTRI INTI sejak tanggal 01 Juli 2014 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur II pada PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, terdakwa mempunyai tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi

Halaman 23 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan

Halaman 24 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari saksi DARWIN sebagai uang pembayaran penjualan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi milik PT MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;
- Bahwa kondisi tanah sekarang berubah menjadi tambak setelah dijual kepada saksi DARWIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. DRS. TRI ROMADHONO S Bin SOEWARDI :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat selaku Camat Surade yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk tambahannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) oleh Kantor Pertanahan Sukabumi yang tugasnya memberikan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan Surade;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA



LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang telah dijual oleh terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO kepada saksi DARWIN;

- Bahwa awalnya saksi LEONARDO mendatangi saksi ketika saksi sedang bekerja di kantor, adapun maksud kedatangan saksi LEONARDO minta tolong kepada saksi apabila ada investor yang berminat membeli tanah atau lahan milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA agar saksi segera menghubungi saksi LEONARDO;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016, saksi juga didatangi oleh saksi RACHMAT DJUMADI alias RADJU sebagai anak buah dari saksi DARWIN yang berniat untuk membangun tambak udang di Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi KUSWANDI selaku Kepala Desa cipeundeuy dan saksi SUHENDI alias ASEP RUDI selaku petugas lapangan PT. MACTRI INTI untuk menghubungi PT. MACTRI INTI yang berkantor di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, saksi LEONARDO, saksi TOTO, saksi DARWIN, saksi RACHMAT, saksi H. ABAS, saksi SUHENDI, sdr. ASEP JEBRAG, Sdr. DUSEP SADELI dan saksi sendiri di Hotel Fave Bogor, yang mana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per



meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;

- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. KUSWANDI Als H. UGON Als KADES AANG Bin H. SALIM :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat selaku Kepala Desa Cipeundeuy yang ikut menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang mana terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang



merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. SUHENDI Als ASEP RUDI Bin ADNANI :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dalam pertemuan di Hotel FAVE Bogor, yang mana terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. H. ABAS Bin UBE :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang

Halaman 28 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dalam pertemuan di Hotel FAVE Bogor, yang mana terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 491.541.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang diterima dari terdakwa dan saksi RACHMAT alias RAJU yang mana uang tersebut oleh saksi dipergunakan untuk membayar padi garapan warga yang dijadikan tambak, selain itu diberikan untuk tim lapangan yang ikut membebaskan tanaman garapan dari warga masyarakat, juga untuk biaya proses pembuatan PPJB yang diberikan kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO dan saksi KUSWANDI serta untuk biaya proses pembayaran tanah kepada sdr. KAWI seluas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. RACHMAT DJUMADI SALLENG AIs RADJU :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang



sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dalam pertemuan di Hotel FAVE Bogor, yang mana terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari saksi DARWIN sebagai uang pembayaran penjualan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi milik PT MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang perinciannya sebagai berikut :
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) menggunakan cek cash diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2016;
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa kuitansi diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan cek cash diserahkan pada tanggal 16 Januari 2017;
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi H. ABAS dengan perincian:



- Kuitansi tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kuitansi tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Kuitansi tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Kuitansi tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi SUTAMSIN dan saksi ADAM MINGKAY yang mengatakan kepada saksi bahwa lahan tanah yang dijadikan tambak udang yang telah dibeli oleh saksi DARWIN dari terdakwa adalah merupakan aset tanah milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. DARWIN SYAM SIREGAR :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dalam pertemuan di Hotel FAVE Bogor, yang mana terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa



sebagai pihak yang akan menjual dan saksi sebagai pihak yang akan membeli;

- Bahwa saksi telah membayar kepada terdakwa sebagai uang pembelian lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) menggunakan cek cash diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2016;
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa kuitansi diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan cek cash diserahkan pada tanggal 16 Januari 2017;
 - Untuk penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi H. ABAS dengan perincian:
 - Kuitansi tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kuitansi tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Kuitansi tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Kuitansi tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO, dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni



terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi sebagai pihak yang akan membeli;

- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran atas lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, maka terdakwa telah menunjukkan legalitas berupa :
 - Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 tanggal 23 April 1998 atnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 m2;
 - Surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham No. 04 tanggal 01 Juni 2015;
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tertanggal 28 Oktober 2015;
 - Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tertanggal 16 Oktober 2015;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;
 - Surat Pernyataan Sdr. SLAMET TEHARYAKU yang menyatakan dia adalah selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tertanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. LEONARDO RAUNG Bin ROY ALEKSANDER RAUNG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dalam pertemuan di Hotel FAVE Bogor, yang mana terdakwa, saksi dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi TOTO sebagai Tenaga Legal PT. MAYORA INDAH yang ditugaskan di PT. MACTRI INTI dengan tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan bersama dengan terdakwa yang menjabat sebagai Direktur II PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015 dan sebagai Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang merupakan anak perusahaan dari PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 Juni 2015;
- Bahwa dalam pekerjaannya itu saksi dan saksi TOTO mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya lebih kurang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai tugas pokoknya saksi, saksi TOTO bersama-sama dengan terdakwa menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.

Halaman 34 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, saksi dan saksi TOTO bersama-sama dengan terdakwa mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut saksi, saksi TOTO, dan terdakwa melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, saksi dan saksi TOTO bersama dengan terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;

- Bahwa dari hasil uang pembayaran lahan tersebut yang diberikan oleh saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu saksi menerima lebih kurang sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi TOTO menerima lebih kurang sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya terdakwa menjabat sebagai Direktur II PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015 dan sebagai Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang merupakan anak perusahaan dari PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 Juni 2015 dengan tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa dalam pekerjaannya itu terdakwa mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Halaman 36 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli. Untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya isinya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi

Halaman 37 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 tanggal 23 April 1998 atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 m2;
- 1 (satu) bundel daftar aset tanah milik PT. MACTRI INTI atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanggal 07 April 2017 dan tanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. MACTRI INTI sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. MACTRI INTI pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI S, SH;
- 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 01 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 21 Februari 2017;

Halaman 38 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 208/PK-MI/VI/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pengangkatan Sdr. LEONARDO RAUNG selaku jabatan Corporate Affair & Legal lagal/Jr. Manager;
- 1 (satu) bundel Surat keputusan hubungan Kerja sdr. LEONARDO RAUNG tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel surat nomor : 28/SPK/IBN/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Sdr. TOTO SUGIYARTO selaku Jabatan sales supervisor;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Hubungan Kerja tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. SLAMET TEHARYAKU sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. LEONARDO RAUNG sebesar Rp. 14.360.647,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. TOTO SUGIYARTO sebesar Rp. 5.307.024,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh empat rupiah)/bulan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. SLAMET TEHARYAKU;
- 1 (satu) bundel Surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 584.4/02.PPJB-Kec.Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 4 (empat) potongan cek Bank CIMB Niaga, No. Cek AAN 093452 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan No. Cek AAN 093453 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan No. Cek AAN 093454 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta No. Cek AAN 093459 tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016;

Halaman 39 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 91.541.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 17 Januari 2017.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG dan saksi TOTO SUGIYARTO bin S. MARDJONO (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri) telah melakukan perbuatan membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR padahal terdakwa tidak berhak atas perbuatan tersebut;

Halaman 40 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO memiliki tugas dari majamemen PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa sesuai tugas pokoknya maka terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar

Halaman 41 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa untuk keperluan persyaratan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dengan cara mengetik surat yang isinya tidak benar yang ditandatangani oleh terdakwa yakni seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO tidak pernah mendapat kuasa dari Direksi PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dan mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR maupun pihak lainnya;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2018 Nomor : PDM-8/CBD/II/2018 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Primair melanggar Pasal 374 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 374 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja
4. Turut serta melakukan

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **SLAMET TEHARYAKU Bin BUDIHARSO** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan pelaku tidak

Halaman 43 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya;

- Bahwa yang dimaksud milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik barang itu;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, bertempat di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG dan saksi TOTO SUGIYARTO bin S. MARDJONO (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri) telah melakukan perbuatan membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR padahal terdakwa tidak berhak atas perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO memiliki tugas dari majamemen PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa sesuai tugas pokoknya maka terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter

Halaman 44 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli;
- Bahwa untuk keperluan persyaratan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dengan cara mengetik surat yang isinya tidak benar yang ditandatangani oleh terdakwa yakni seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO tidak pernah mendapat kuasa dari Direksi PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA

Halaman 45 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dan mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR maupun pihak lainnya;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku karena ada hubungan pekerjaan, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, awalnya terdakwa menjabat sebagai Direktur II PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015 dan sebagai Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA yang merupakan anak perusahaan dari PT. MACTRI INTI sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 Juni 2015 dengan tugas pokoknya antara lain menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa dalam pekerjaannya itu terdakwa mempunyai penghasilan yang diterima tiap bulannya sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sesuai tugas pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI



INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR. Dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli. Untuk keperluan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO yang ditandatangani oleh terdakwa yang pada pokoknya isinya menerangkan seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan

Halaman 47 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO hanya bertugas menginventarisir aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanpa adanya kewenangan bagi terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada pihak lain;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur turut serta melakukan

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG dan saksi TOTO SUGIYARTO bin S. MARDJONO (keduanya sebagai terdakwa dalam penuntutan tersendiri) telah melakukan perbuatan membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR padahal terdakwa tidak berhak atas perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO memiliki tugas dari majamemen PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA antara lain

Halaman 48 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



menginventarisir semua aset milik PT. MACTRI INTI termasuk aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, membuat laporan keuangan, laporan pajak dan mengusulkan biaya operasional perusahaan;

- Bahwa sesuai tugas pokoknya maka terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menginventarisir aset-aset PT. MACTRI INTI yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain meliputi lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 M2 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang lokasinya tersebar di wilayah Kecamatan Surade termasuk diantaranya lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Surade Jl. Surade – Ujung Genteng Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tanpa seijin dan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA, setelah melakukan pertemuan antara lain dengan saksi DARWIN SYAM SIREGAR dan saksi Drs. TRI ROMADHONO di Hotel Fave Bogor, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO mengalihkan lahan tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terdapat di Blok Cibanteng Kampung Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari lahan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 Tahun 1998 atas nama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO melalui prosedur akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) No. 584.4/02.PPJB-Kec. Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan saksi Drs. TRI ROMADHONO selaku Camat/PPATS Surade Kab. Sukabumi dengan harga Rp. 15.000,- per meter persegi sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yakni terdakwa sebagai pihak yang akan menjual dan saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebagai pihak yang akan membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan persyaratan pembuatan akta PPJB tersebut, terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dengan cara mengetik surat yang isinya tidak benar yang ditandatangani oleh terdakwa yakni seolah-olah terdakwa telah sah mewakili Direksi PT. JAYA LINGGASARI PERKASA menjual lahan aset milik PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEONARDO dan saksi TOTO menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Drs. TRI ROMADHONO, padahal dalam kenyataannya terdakwa, saksi LEONARDO dan saksi TOTO tidak pernah mendapat kuasa dari Direksi PT. MACTRI INTI maupun PT. JAYA LINGGASARI PERKASA untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 dan mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan aset-aset milik PT. MACTRI INTI dan PT. JAYA LINGGASARI PERKASA kepada saksi DARWIN SYAM SIREGAR maupun pihak lainnya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi DARWIN SYAM SIREGAR sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa membagi-bagikan uang tersebut antara lain kepada terdakwa, sdr. LEONARDO, sdr. TOTO, saksi H. SUHENDI, dan saksi H. ABAS yang jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan pasti, yang mana terdakwa menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 50 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 tanggal 23 April 1998 atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 m²;
- 1 (satu) bundel daftar aset tanah milik PT. MACTRI INTI atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanggal 07 April 2017 dan tanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. MACTRI INTI sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015;

Halaman 51 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. MACTRI INTI pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI S, SH;
- 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 01 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 21 Februari 2017;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 208/PK-MI/VI/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pengangkatan Sdr. LEONARDO RAUNG selaku jabatan Corporate Affair & Legal lagal/Jr. Manager;
- 1 (satu) bundel Surat pemutusan hubungan Kerja sdr. LEONARDO RAUNG tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel surat nomor : 28/SPK/IBN/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Sdr. TOTO SUGIYARTO selaku Jabatan sales supervisor;
- 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. SLAMET TEHARYAKU sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. LEONARDO RAUNG sebesar Rp. 14.360.647,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. TOTO SUGIYARTO sebesar Rp. 5.307.024,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh empat rupiah)/bulan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. SLAMET TEHARYAKU;
- 1 (satu) bundel Surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 584.4/02.PPJB-Kec.Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 4 (empat) potongan cek Bank CIMB Niaga, No. Cek AAN 093452 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan

Halaman 52 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Cek AAN 093453 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan No. Cek AAN 093454 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta No. Cek AAN 093459 tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 91.541.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 17 Januari 2017;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG., sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada

Halaman 53 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET TEHARYAKU Bin BUDIHARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22 tanggal 23 April 1998 atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA seluas 1.465.365 m2;
 - 1 (satu) bundel daftar aset tanah milik PT. MACTRI INTI atasnama PT. JAYA LINGGASARI PERKASA tanggal 07 April 2017 dan tanggal 12 April 2017;
 - 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. MACTRI INTI sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 29 Mei 2015;
 - 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. MACTRI INTI pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI S, SH;
 - 1 (satu) bundel surat pengangkatan Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 01 Juni 2015;

Halaman 54 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat pemberhentian Sdr. SLAMET TEHARYAKU selaku Direktur II PT. JAYA LINGGASARI PERKASA pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 21 Februari 2017;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 208/PK-MI/VI/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pengangkatan Sdr. LEONARDO RAUNG selaku jabatan Corporate Affair & Legal lagal/Jr. Manager;
- 1 (satu) bundel Surat pemutusan hubungan Kerja sdr. LEONARDO RAUNG tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel surat nomor : 28/SPK/IBN/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Sdr. TOTO SUGIYARTO selaku Jabatan sales supervisor;
- 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. SLAMET TEHARYAKU sebesar Rp. 29.758.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. LEONARDO RAUNG sebesar Rp. 14.360.647,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)/bulan;
- 1 (satu) bundel struk gaji bulan Januari, Februari, Maret 2017 Sdr. TOTO SUGIYARTO sebesar Rp. 5.307.024,- (lima juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh empat rupiah)/bulan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. SLAMET TEHARYAKU;
- 1 (satu) bundel Surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 584.4/02.PPJB-Kec.Surade/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 4 (empat) potongan cek Bank CIMB Niaga, No. Cek AAN 093452 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan No. Cek AAN 093453 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan No. Cek AAN 093454 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta No. Cek AAN 093459 tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 55 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. RAHMAT DJUMADI kepada Sdr. ABAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar print out Bank BRI Cabang Surade periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan No. Rek : 702401005236530 an. Sdr. ABAS HAJI, alamat Kp. Sukasirna I RT. 05/10 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Desember 2017, pengiriman uang sebesar Rp. 91.541.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari Sdr. SLAMET TEHARYAKU tanggal 17 Januari 2017; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LEONARDO RAUNG bin ROY ALEKSANDER RAUNG;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 oleh Kami ACICE SENDONG SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SLAMET SUPRIYONO, SH.MH. dan MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ENI ANDAYANI Panitera

Halaman 56 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri INDAH SULISTIO
SAPTO KARINI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

ACICE SENDONG, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ENI ANDAYANI

Halaman 57 dari 57 Putusan Pidana No. 76/Pid.B/2018/PN.Cbd.